



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Fotocopy PBB
4. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur
6. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
7. KTP pemilik tanah/bangunan
8. Surat kuasa di atas kertas bermeterai Rp 6.000,- (Jika di urus pihak ke 3)
9. KTP orang yang diberi kuasa (Bila di wakili)
10. Untuk tanah/bangunan disewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kepala Seksi Perizinan II melakukan verifikasi ulang, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan memvalidasi, jika disetujui kemudian diserahkan ke back office
5. Back office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan II dan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
7. Kepala DPMPPTSP menandatangani SK Izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan